

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan internet yang dialami dunia ini sangatlah pesat. Bagaimana tidak, yang dulunya internet hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu dan dengan fungsi terbatas, kini internet bisa dinikmati semua orang dengan akses informasi yang sangat luas dan beragam. Tak ada hari yang dilalui tanpa menggenggam smartphone, mungkin hal itulah yang kini sedang dirasakan masyarakat modern berkat kemajuan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi disadari telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum bisnis, terutama sejak dikembangkannya internet (*interconnection networking*), yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer, yang dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis, karena kontribusinya terhadap efisiensi, cepat, mudah dan praktis. Internet yang merupakan implementasi dari *transmission control protocol/internet protocol* (TCP/IP) telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara lokal, regional, nasional, dan internasional tanpa batasan geografis antar negara, termasuk komunikasi bisnis yang mengarahkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik yang kemudian dituangkan dalam perjanjian elektronik.¹ Perlahan namun pasti, usaha pemanfaatan internet mulai dilakukan dengan membuka ladang bisnis.

¹ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung: CV Mandar Maju, hal. 238

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk kedalam transaksi elektronik. Transaksi dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah e-commerce atau sering disebut perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*. Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi khususnya perdagangan.²

Dengan adanya layanan jasa berupa *e-commerce* yang dapat secara cepat dapat dinikmati oleh pelanggan maupun perusahaan sendiri maka segala layanan yang diinginkan oleh para pelanggan dapat segera ditindak lanjuti dengan secepat mungkin, sehingga perusahaan tersebut mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan tercepat bagi pelanggan. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan *e-commerce* untuk memasarkan berbagai produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun

² Dian Lestari, 2010, "*Tinjauan Penerapan Asas Beriktikad Baik dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

digital.³ Selanjutnya penting dipahami bahwa kontrak elektronik adalah kontrak tidak bernama (*onbenoemde contract*), yang pada dasarnya sama dengan kontrak pada umumnya, namun pembuatannya yang melalui sistem elektronik atau menggunakan media elektronik.⁴ Oleh sebab itu dalam pembuatan perjanjian jual beli online harus tunduk pada Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai aturan khusus juga pada buku III KUHPerdara tentang perikatan.

Pelaku bisnis seringkali menyesal ketika suatu kontrak yang dibuatnya bermasalah. Padahal, persoalan hukum tersebut timbul karena ketidak hati-hatian pelaku bisnis ketika menyetujui kontrak tersebut. Umumnya, kesadaran hukum baru terbangun ketika kontrak bermasalah. Padahal, pemahaman isi kontrak saat kontrak tersebut dirancang merupakan suatu keharusan, bukan setelah kontrak yang disepakati tersebut bermasalah.⁵

Dari paparan diatas, agar prinsip dalam perjanjian jual beli online dapat berjalan baik maka perlu diperhatikan proses pengikatan dalam perjanjian jual beli online serta syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara sebagai contoh dalam ayat (2) "*kecakapan untuk membuat suatu perikatan*". Disitu disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu para pihak harus cakap membuat perikatan/perjanjian. Padahal dalam transaksi jual beli online kita tidak akan tahu apakah para pihak yang

³ Dewi Irmawati, "*Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis*", dalam jurnal ngotak-ngatik, 2013, <http://totslatos.blogspot.co.id/2013/10/Pemanfaatan-e-commerce-dalam-dunia.html?m=1>, diakses pada 25 April 2017, pukul 12:30

⁴ Muhammad Syaifudin, *Op.Cit.*, hal 243

⁵ *Ibid* hal 1

melakukan perjanjian tersebut telah cakap atau belum menurut hukum, sehingga diperlukan antisipasi agar suatu saat apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Serta dibutuhkan suatu kepercayaan diantara para pihak saat melakukan perjanjian jual beli online agar tumbuh kesadaran diantara keduanya bahwa mereka saling berharap untuk dipenuhi hak dan kewajibannya.

Suatu kontrak timbul berdasarkan apa yang oleh para pihak dapat disimpulkan dari pernyataan atau perbuatan mereka berkaitan dengan maksud dan tujuan (kehendak) yang bertimbal balik serta dari akibat-akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak sebagai akibat dari perbuatan mereka tersebut.⁶ Asas kepercayaan sangat penting dalam membuat kontrak, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan bagi para pihak bahwa kontrak akan dilaksanakan oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut. Oleh karena itu, para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan diantara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang disepakati atau melaksanakan prestasinya dikemudian hari. Dengan kepercayaan, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.⁷

Sama halnya dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli secara online juga menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang mana itu merupakan sebuah prestasi yang harus dipenuhi oleh

⁶ *Ibid*, hal 100

⁷ *Ibid*, hal 100

para pihak. Masalah muncul ketika salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi prestasinya sehingga dianggap lalai atau sering dikenal dengan istilah wanprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“TINJAUAN PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, pembatasan permasalahan pada pelaksanaan jual beli online yaitu dilakukan melalui aplikasi media jual beli online Tokopedia.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur perjanjian dalam transaksi jual beli online?
2. Bagaimana syarat dan proses pengikatan jual beli online?
3. Bagaimana penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli online?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan penerapan unsur-unsur perjanjian dalam transaksi jual beli online
2. Menjelaskan syarat-syarat dan proses pengikatan jual beli online
3. Mendeskripsikan penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli online

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis yaitu memberikan wawasan berpikir khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai tinjauan penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli online.
2. Manfaat Praktis yaitu penelitian ini bermanfaat bagi para pihak terkait, sebab dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mengenai tinjauan penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli online

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan kontrak elektronik sebagaimana diungkapkan diatas, didorong oleh: *Pertama*, perkembangan teknologi informasi dalam arus besar globalisasi ekonomi dan globalisasi hukum yang menembus dan mendukung kreativitas dan inovasi dalam menciptakan perbuatan-perbuatan hukum baru dalam praktik hukum bisnis, termasuk praktik hukum kontrak di Indonesia: *kedua*, adanya asas kebebasan membuat kontrak yang terkandung dalam pasal 1338 jo. pasal 1339 KUHPerdata, yang membolehkan para pelaku bisnis membuat secara kreatif dan inovatif kontrak apapun, termasuk kontrak elektronik, asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum positif, ketertiban umum dan kesusilaan yang berlaku dimasyarakat: *ketiga*, terjadinya transformasi struktur pasar dari monopoli ke persaingan usaha (kompetisi) yang sehat, terutama setelah pemberlakuan UU No. 5 tahun 1999 yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,

menimbulkan beragam strategi bisnis untuk menguasai pasar secara sehat, yang bersandar pada beragam kontrak, termasuk kontrak elektronik yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak hanya dipahami sebagai utilitas, tetapi juga komoditi perdagangan.⁸

Dengan memperhatikan proses terjadinya transaksi jual beli online yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik, dibutuhkan kecermatan serta kehati-hatian para pihak yang membuat perjanjian, karena dalam perjanjian atau transaksi jual beli online diselenggarakan tidak dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berbentuk kertas melainkan dokumen elektronik yang sifatnya itu lebih teknis daripada perjanjian pada umumnya agar apabila terjadi wanprestasi dapat dilakukan suatu upaya hukum.

Memperhatikan makna asas kepercayaan sebagaimana diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa berkaitan dengan timbulnya suatu kontrak, dalam kasus normal, perbuatan hukum kontraktual terwujud melalui perjumpaan kehendak yang dinyatakan oleh para pihak, sehingga menimbulkan konsensus yang merupakan landasan primer bagi timbulnya suatu kontrak. Sebaliknya, dalam hal kehendak itu tidak sesuai dengan pernyataan, maka kepercayaan menjadi landasan subsider bagi suatu kontrak menggantikan landasan primernya. Jadi, dapat dipahami bahwa : Pertama, terdapat “landasan ganda” timbulnya suatu kontrak, meskipun unsur dominan yang menentukan tetap saja kehendak: *kedua*, landasan kekuatan mengikat kontrak yang dirunut pada kepercayaan pada akhirnya akan bermuara pada dan ditentukan oleh faktor

⁸ *Ibid* hal 248

kehendak manusia (para pihak) yang terikat dengan janji yang dibuatnya dalam kontrak.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.¹¹

Dimana penulis akan menguraikan bagaimana penerapan unsur-unsur perjanjian dalam transaksi jual beli online, syarat dan proses pengikatan jual beli online, dan penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli online.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang

⁹ *Ibid.*, hal 101

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 1

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 53

dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.¹²

3. Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data primer berupa proses pelaksanaan transaksi elektronik yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, yang meliputi :

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

c) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan hukum sekunder meliputi buku, karya ilmiah, media massa, jurnal dan lain sebagainya.

¹² Andi Rustandi, 03 Oktober 2017, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, <http://andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>, diakses pada 28/10/17 pukul 21.00.

¹³ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.Cit.*, Hal 8

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data dengan cara mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, pendapat para sarjana, dan data sekunder lainnya yang berhubungan dengan kajian yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau observasi dilakukan dengan cara penulis turun langsung ke lapangan guna memperoleh data primer yang berkaitan dengan obyek kajian yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan analisis data, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli online. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis dianalisis secara kualitatif untuk dicari pemecahannya sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami gambaran menyeluruh mengenai penulisan ini, disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II Tinjauan Pustaka

- A. Tinjauan Umum Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 3. Akibat Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Asas Hukum Perdata
 - 1. Asas Kebebasan Berkontrak
 - 2. Asas Kepercayaan
 - 3. Asas Konsensualisme
 - 4. Asas Iktikad Baik
 - 5. Asas Kekuatan Mengikat Kontrak
- C. Tinjauan Umum Jual Beli Online
 - 1. Pengertian Jual Beli Online
 - 2. Bentuk-bentuk Jual Beli Online

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Penerapan Unsur-Unsur Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online
- B. Syarat dan Proses Pengikatan Jual Beli online
- C. Penerapan Asas Kepercayaan dalam Perjanjian Jual Beli Online

BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka